

ABSTRAK

Marketplace merupakan sebuah hasil dari perkembangan teknologi dan internet dalam sektor perdagangan yang bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha (penjual) dan konsumen untuk melakukan perdagangan dan transaksi secara *online*. Dalam keberjalanan *e-commerce* terdapat permasalahan berupa peretasan (*hacking*) pada sebuah *marketplace* yang bertujuan agar pelaku mendapatkan informasi atau data pribadi berupa nama, *username*, *password*, *email*, dan kartu kredit yang digunakan pelaku untuk membayar sebuah transaksi menggunakan kartu kredit orang lain serta menjual informasi tersebut kepada pihak lain. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan sebuah payung hukum yang dibentuk Pemerintah untuk menjaga dan melindungi data pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam mengatur pertanggungjawaban *marketplace* terhadap peretasan dalam transaksi *e-commerce* dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban yang mengalami pencurian dan penyalahgunaan data pribadi dari hasil peretasan transaksi *e-commerce*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan data kepustakaan. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa tanggungjawab *marketplace* terhadap peretasan dapat dilakukan dengan melakukan pemberitahuan kepada subjek data pribadi serta bertanggung gugat atas kerugian yang diterima pengguna *marketplace*. Perlindungan hukum secara preventif dan represif yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang masih dalam tahap rancangan. Penulis menyarankan agar Pemerintah Republik Indonesia segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Data Pribadi yang bertujuan agar dapat memberikan pengaturan dan perlindungan secara komprehensif.

Kata Kunci: *Marketplace, Peretasan, Perlindungan Data Pribadi*